



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021**

**TENTANG
PERMOHONAN KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020
TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN**

- Pemohon** : Agusrin M. Najamudin dan Imron Rosyadi,
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Agusrin M. Najamudin dan Imron Rosyadi adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor r 78/PL.02.3-Kpt/17/ Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr.Ir.H.M. Imron Rosyadi, MM.M.Si dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut: 3

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Provinsi nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Bengkulu (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.18 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/ PAN.MK/AP3/ 12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono Dan Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Registrasi

001/PS.REG/17/X/2020, bertanggal 20 Oktober 2020 menyatakan bahwa Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Adanya eksodus pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 secara TSM dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 (lima) kabupaten yaitu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur
2. Adanya perusakan surat suara Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 60.000 surat suara oleh oknum KPPS secara TSM.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan sama sekali tidak menguraikan secara jelas oknum KPPS mana yang terlibat, Pemohon hanya mendalilkan bahwa persoalan tersebut terjadi di lima kabupaten tanpa menguraikan lebih lanjut secara spesifik tempat terjadinya pelanggaran dimaksud dan rincian jumlah eksodus pemilih yang terdapat pada setiap kabupaten, selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan apakah eksodus pemilih tersebut berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon atau tidak. Setelah Mahkamah mencermati bukti Termohon berupa Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK [vide bukti T-29] memang benar tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan, namun demikian berkenaan dengan jumlah pemilih telah dilakukan koreksi melalui Berita Acara Nomor 1931/PL.02.6- BA/17/Priv/XII/2020 tentang Perbaikan/Koreksi Terhadap Statistik Penjumlahan Akhir Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pada Model D.Hasil Provinsi-KWK, yang telah ditandatangani juga oleh seluruh saksi Pasangan Calon [vide bukti T30];
2. bahwa terhadap dalil adanya perusakan sebanyak 60.000 surat suara, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat terjadinya pelanggaran

dimaksud dan oknum KPPS yang terlibat, selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan cara terjadinya pengrusakan surat suara dimaksud. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, ditemukan fakta adanya jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada beberapa kabupaten, yaitu sebanyak 5.802 suara di Kabupaten Lebong, sebanyak 10.687 suara di Kabupaten Rejang Lebong, sebanyak 5.317 suara di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 62 suara di Kabupaten Kepahiang, dan sebanyak 4.099 suara di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga jumlahnya adalah 25.967 suara tidak sah [vide bukti PK- 17, bukti PK-18, bukti PK-21, dan bukti PK-26] dan jumlah tersebut tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun demikian berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, serta 9 Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan Penyelenggara Pemilihan yang dengan sengaja merusak surat suara, khususnya perolehan suara milik Pemohon [vide keterangan Bawaslu hlm. 68];

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 menyatakan bahwa Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Nomor Urut 3; Berdasarkan pertimbangan

ini, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

- 2) Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu adalah 2.014.369 (dua juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir; Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 1.014.760$ suara (total suara sah) = 15.221 suara; perolehan suara Pemohon adalah 268.316 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 418.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(418.080 \text{ suara} - 268.316 \text{ suara}) = 149.764$ suara (14,76%) atau lebih dari 15.221 suara;

berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.